

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

IKETUT SEREGIG	Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi	1-12
ERLINA, B	Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan Pt. Indomarco Prismatama	13-20
MUHAMMAD RAFI DARAJATI DAN MUHAMMAD SYAFEI	Konsep <i>United Nations Global Compact</i> Dalam Isu Hak Asasi Manusia Untuk Terwujudnya <i>Corporate Sustainability</i>	21-33
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Pelanggaran Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia	34-43
DWI PUTRI MELATI	Implementasi Penanganan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44-53
OKTAAINITA	Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung	54-63
NITA RIA ANGKASA	<i>Development Of Investment In Indonesia</i>	64-72
FATHUR RACHMAN	Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia	73-81

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 12 Nomor 2 Juli 2017
ISSN 1907-560X

ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

Terbit pertama kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli

PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.

WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H.

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tamirusli963@gmail.com

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/>

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**ANALISIS FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PEMBINAAN UMUM,
KETERTIBAN, KEAMANAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KEAPIKAN
DALAM WILAYAH KOTA BANDARLAMPUNG**

OKTA ANITA

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam
No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
E-mail: okta.anita@ubl.ac.id**

ABSTRACT

Bandar Lampung Government Regulation Number 13 year 2013 about the Formation of Organization and Working Procedure of Government task force unit in Bandar Lampung regulates tasks and functions of Government task force unit in Bandar Lampung. Government task force unit has important roles in maintaining public security and orderliness and to enforce regional law products. According to that job descriptions, Government task force unit conducts disciplining actions upon any violation of public safety and orderliness as well as upon any regional law product. The research problem was the function of Government task force unit in disciplining small vendors and inhibiting factors for Government task force unit in disciplining small vendors. This research used normative and empirical jurisdiction and criminology approaches with primary and secondary data collected from literary study and from the field respectively. The researchers concluded that the Bandar Lampung Regional Regulation was not yet optimal because Government task force unit had conducted its tasks to help the Major in safety and orderliness by enforcing the Regional Regulations but there were many street vendors did not understand this Regional Regulation, yet they finally did this government policy with particular compensations.

Keywords: *Disciplining, Small Vendors, Government Task Force Unit*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagai mana di atur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1), penjelasan UUD 1945 mengatakan Negara Indonesia berdasarkan atasi hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Penyebab atau faktor

pertama terjadinya Negara adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut.

Demikian fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota sekelompok yang disebut bangsa. (E. Utrecht, 1985:42). Untuk mencapai kemajuan pesat perkotaan harus diimbangi oleh tata ruang kota yang baik, oleh karena itu pemerintah kota Bandar

Lampung memiliki Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang harus dilaksanakan dengan adanya aktivitas, adanya aksi, tindakan, dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Salah satu perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah Satpol PP. Adapun kedudukan Satpol PP, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, berada di bawah sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala satuan. Tugas yang dimiliki Satpol PP, diatur pada Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2010, yaitu menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Demi menjaga kelangsungan hidup membuat orang-orang yang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah atau tidak sekolah dan tidak memiliki modal yang besar sulit untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, sehingga kebanyakan mereka hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti pedagang kaki lima (PKL). Selain itu kurangnya pemahaman tentang adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 yang berlaku dan adanya kesempatan serta ruang untuk para pedagang kaki lima (PKL) menjajakan dagangannya diduga menjadi pemicu tidak terlaksana dan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur tentang pembinaan umum kehidupan masyarakat, ketertiban, keamanan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung. Agar tercapainya maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut seharusnya ada sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 secara langsung kepada para pedagang kaki lima (PKL), kepada masyarakat sekitar wilayah yang sering dijadikan tempat penjualan dagangan oleh para pedagang kaki lima (PKL), kepada aparat setempat seperti kelurahan dan kecamatan, secara tidak langsung dengan memasang larangan berdagang di lokasi yang strategis dan mudah untuk diketahui. Selanjutnya ada tindakan penertiban yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran terhadap produk hukum daerah dengan menerapkan sanksi seperti yang sudah diatur pada Bab V Ketentuan Pidana pasal

26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Selain penertiban adapula pengawasan yang harus dilakukan tidak hanya oleh Satpol PP selaku petugas penertiban, melainkan juga harus dilakukan oleh aparatur wilayah seperti kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat sekitar apabila ada pedagang kaki lima (PKL) yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah dengan melaporkan ke petugas penertiban agar maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kota Bandar Lampung.

Uniknya Pemerintah Daerah khususnya petugas penertiban pun membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membiarkan adanya pedagang kaki lima (PKL) dan hanya menertibkan ketika ada keluhan atau laporan dari masyarakat setempat, namun karena adanya pedagang kaki lima (PKL) cukup membantu masyarakat memenuhi kebutuhan membuat masyarakat hanya mengeluh akan kemacetan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima (PKL) namun tidak mau melaporkan ke petugas penertiban sehingga dirasa oleh petugas tidak ada yang dirugikan dan pada akhirnya tidak dilakukannya penertiban oleh petugas. Sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Kertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung para pedagang kaki

lima (PKL) tersebut tidak mematuhi peraturan daerah tersebut.

Dengan demikian masalah pedagang kaki lima (PKL) bisa menjadi permasalahan yang sangat serius, selain tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 keberadaan pedagang kaki lima (PKL) semakin lama akan berpengaruh terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah dan tata ruang kota Bandar Lampung.

Sehubungan peran satuan polisi pamong praja dengan uraian diatas maka, permasalahan ini sangat penting mengingat dampaknya terhadap keindahan dan ketertiban umum, serta dampak negatif demografi seperti kepadatan penduduk yang menyebabkan kumuhnya lingkungan dan sulitnya pemadaman apabila terjadi kebakaran, pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan, kesehatan, kriminalitas, moral, yang sangat merugikan individu, kelompok sosial maupun keberlangsungan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung?. Apakah yang menjadi faktor penghambat fungsi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)?

II. PEMBAHASAN

Fungsi Satpol PP dalam Penertiban Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000

Tanggung jawab Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menangani dampak yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap PKL yang melanggar pada saat operasi penertiban gencar dilakukan, memang pedagang kaki lima seolah menghilang. Tetapi, ketika operasi mulai kendur, maka jalan-jalan itu pun kembali dipadati oleh pedagang kaki lima seperti di jalan-jalan protokol dan sekitarnya yang harus bersih dari pedagang kaki lima, kini kembali ditempati para pedagang kaki lima. Akibat sebagian trotoar sudah di pasang pot-pot besar, kini sebagian pedagang kaki lima justru berdagang di pinggir jalan sehingga main mengganggu arus lalu lintas.

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kota Bandar Lampung. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Bandar Lampung telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan adalah merupakan fasilitas umum yang harus dikembalikan dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha PKL agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya pemberdayaan terhadap PKL. Dengan langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencegah dan memperkecil dampak negatif atas keberadaannya. Penataan lokasi usaha bagi PKL perlu dilakukan agar keberadaan PKL yang melakukan kegiatan usahanya tidak mengganggu kepentingan masyarakat banyak. Penataan lokasi usaha bagi PKL dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yaitu berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali di daerah lingkungan pasar dan terminal. Dengan adanya kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL diharapkan keberadaan PKL dapat tertata dengan rapi. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha PKL wajib memiliki izin usaha dari Bupati. Pemberian izin usaha dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga terhindar dari penertiban dan sanksi administrasi. Dengan pemberian izin usaha bagi PKL diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima. Pengaturan pemberian sanksi terhadap PKL berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan izin dan pembongkaran sarana usaha PKL. Dengan adanya pemberian sanksi terhadap PKL diharapkan para PKL dapat bersikap tertib dalam

menjaga barang dagangannya, terlebih lagi tertib dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kenyamanan Kabupaten Magelang. Selain penataan terhadap PKL, pemberdayaan terhadap PKL juga harus dilakukan yaitu dengan bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain, bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan, peningkatan kualitas sarana/ perlengkapan PKL, bimbingan peningkatan kualitas barang yang diperdagangkan, atau dengan pemberian bantuan kredit bank sehingga para PKL bisa mengembangkan usahanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur mengenai Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat Pasal 255 mengenai Polisi Pamong Praja. Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukannya maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah. Fungsi strategis sebagai penegak hukum ini tak dapat begitu saja dinegasikan, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tak akan berdaya guna efektif yakni menciptakan cita tertib dan adil, jika tak didukung institusi yang menjamin penegakannya. Hukum tanpa penegakan hanyalah teks-teks mati yang keberlakuannya tak dapat diharapkan dengan semata mengandalkan itikad baik subjek hukum.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Pasal 2 ayat (1) Setiap orang wajib memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, keapikan, kesehatan

dan kelestarian lingkungannya. Adanya tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP oleh perundang-undangan yang berlaku. Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha, dalam hal ini PKL tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Demi ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya maka PKL perlu dilakukan Penataan. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor Penghambat Fungsi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian, dalam menjalankan tugasnya, sebagai fungsi pembinaan dan penegakan hukum, polisi pamong praja Kota Bandar Lampung diharapkan selalu menampilkan performa professional, khususnya dalam menghadapi

perkembangan pedagang kaki lima di Bandar Lampung. Maka dari itu, segenap aparat polisi pamong praja Kota Bandar Lampung diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan. Namun yang lebih penting bagi tentunya setiap aparat Satpol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan masyarakat khusu lagi pedagang kaki lima dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (Perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik.

Perkembangan pedagang kaki lima selalu berkembang di Kota Bandar Lampung kita tinjau dari beberapa aspek :

1. Sesuai hukum ekonomi dimana ada permintaan disitu ada penawaran. Sampai kapanpun potensi berkembangnya pedagang kaki lima akan terus ada, karena permintaan selalu ada.
2. Ditinjau dari sisi lokasi, selama ada tempat pedagang kaki lima yang bisa untuk berdagang, pedagang kaki lima akan terus ada.
3. Dari sisi lapangan kerja, selama belum ada lapangan kerja yang lebih baik dari menjadi pedagang kaki lima selalu akan ada pedagang kaki lima.
4. Dari sisi hukum selama tidak ada hukum yang mengatur dan yang diterapkan sesuai ketentuan, pedagang kaki lima akan selalu ada.

Sesuai hukum alam semua orang ingin mendapatkan barang yang lebih

murah, bagi masyarakat yang masih berhitung dengan selisih harga mereka akan menjadi pelanggan tetap kaki lima. Berbelanja di kaki lima memberi efek psikologis bahwa barang disitu lebih murah dibandingkan di toko/mall atau pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Semua orang ingin mudah, selama kaki lima mudah dijangkau, aman lokasinya maka orang akan tetap mencintai pedagang kaki lima, karena sambil lewat bisa membeli barang kebutuhan.

Beberapa faktor yang dijadikan alasan para pedagang dengan menjadi pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung yaitu :

1. Masalah pendidikan, kebanyakan pedagang kaki lima adalah orang-orang putus sekolah, sehingga tidak terbuka peluang bekerja di sektor pegawai pemerintah, perusahaan negara maupun swasta. Salah satu cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menjadi pedagang kaki lima.
2. Masalah lapangan kerja, tidak hanya orang putus sekolah yang menjadi pedagang kaki lima, banyak juga orang-orang berpendidikan memilih menjadi pedagang kaki lima, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai pendidikannya.
3. Disamping menjadi pedagang kaki lima bidang pekerjaan lain seperti pertanian, perkebunan perorangan tidak begitu menjanjikan bagi masyarakat petani. Bukan hanya tidak menjanjikan, bahkan mengancam hidup mereka, karena mahalanya harga bahan pembantu pertanian seperti pupuk dan bibit tidak sebanding dengan nilai hasil setelah panen, sehingga petani sering rugi.

Ada hal pokok yang harus disadari untuk penerapan hukum selama ini terkesan tidak konsisten, dan tidak merata. Peraturan sudah ada tetapi sistematika penerapannya belum diatur dengan baik. Banyak korban gusuran, pembongkaran karena penerapan hukum yang tidak konsisten. Embrio pedagang kaki lima dibiarkan menjadi besar, ada yang dibangun semi permanen, dipungut retribusi, dimintai sumbangan ini, sumbangan itu, akhirnya tetap digusur, satu-satunya sumber mata pencarian lenyap begitu saja.

Pedagang kaki lima sekecil apapun termasuk pedagang asongan, inilah cikal bakal terjadinya pertumbuhan pedagang kaki lima seperti jamur, dimana-mana dari kota besar sampai kota kecil. Sebenarnya gampang sekali bila petugas patroli ini digiatkan, langsung tindak sehingga kerugian tidak besar. Langkah ini juga akan mendidik masyarakat tertib hukum, taat hukum. Pantau petugas patroli, bila ada petugas Satpol PP dalam menjalankan tidak bagus termasuk menerima pungli, langsung ganti dan pecat. Ini langkah kedua mendidik penegak hukum taat hukum dan tertib hukum, dengan menjalankan peraturan dengan baik dijamin tidak akan pernah ada yang menjadi pedagang kaki lima.

Melihat uraian diatas, penyebab utama berkembangnya pedagang kaki lima adalah penegak hukum yang tidak konsisten. Sebenarnya ada yang lebih utama yang perlu disadari. Akar tunggangnya ada di sistem kepemimpinan yaitu mampu menetapkan arah yang jelas mau dibawa kemana orang kecil yang menjadi pedagang kaki lima tersebut. Punya sasaran jangka panjang dan jangka pendek bagaimana membangun ekonomi mereka. Ukurannya jelas, terjangkau oleh

pedagang kaki lima dan penegak hukum di lapangan. Sistem kerjanya terintegrasi antara beberapa dinas dan lembaga negara. Dari sisi perencanaan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi keindahan kota, dari sisi ketentraman dan ketertiban, dari sisi efek negatif yang ditimbulkan dari sisi ketenagakerjaan dan pembukaan lapangan kerja.

Polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah mempunyai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Kelembagaan, meskipun suda ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.
2. Sumber daya manusia, adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan keterampilan teknis operasi terhadap pedagang kaki lima kurang memadai.
3. Jaringan kerja, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi polisi pamong praja dengan instansi lainnya.
4. Lingkungan yang belum kondusif, sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah terhadap pedagang kaki lima masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan

yang berlaku mengenai pedagang kaki lima.

Dalam melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.

a) Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kota Bandar Lampung, meliputi :

1. Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kota Bandar Lampung bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Kendala dalam menata PKL adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. sehingga Satpol PP tidak ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan. Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Walikota Kota Bandar Lampung untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota Bandar Lampung kekurangan personil dikarenakan adanya *moratorium* (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat.

2. Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 19 Perda dan wilayah Kota Bandar Lampung yang bisa dikatakan sebagai jumlah perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya meliputi

Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, Metro, Kabupaten Pesisir Barat maupun dari daerah lainnya. Sebagaimana pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila, dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kota Bandar Lampung.

Langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kota, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkot, hal ini dikarenakan *moratorium* PNS dari pemerintah pusat.

b) Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kota Bandar Lampung, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. Masyarakat dalam hal ini PKL Kota Bandar Lampung masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kota Bandar Lampung mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya

sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu patroli.

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kota Bandar Lampung mendukung kebijakan pemerintah.

Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga komponen yaitu :

1. Struktur hukum (*structure of the law*), Kordinasi antara instansi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam penataan PKL semua instansi yang berkepentingan ikut serta dalam sistem kerjanya, semua instansi yang berkepentingan bersama-sama dalam penataan PKL
2. Substansi Hukum (*Substance rule of the law*), perlunya penyuluhan secara aktif oleh Satpol PP dalam penegakkan Perda Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
3. Budaya hukum (*legal culture*), dalam melakukan penertiban PKL harus ada tempat relokasi yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL

menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis, bahwa peran Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagi instansi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL dengan cara: 1) preventif, dalam melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan PKL untuk menemukan titik temu yang terbaik, 2) penindakan, dalam melakukan kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan PKL, 3) represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban PKL di Kota Bandar Lampung. Faktor penghambat yang dominan adalah kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL.

III. PENUTUP

Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung belum secara maksimal berperan dalam melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja belum secara maksimal melakukan

kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting, mengadakan patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas.

1. Faktor Penghambat Fungsi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung ialah sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP masih kurang dilihat dari jumlah yang dimiliki masih kurang dari standar yang ditetapkan, kurangnya armada Satpol PP menghambat melakukan patroli ke seluruh Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah No.3 Vol. 14*, Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran, Bandung, 1995.

E. Utrecjt, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1985

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi

PRANATA HUKUM

Kampus B Universitas Bandar Lampung

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng

Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

ISSN 1907-560X

